

# **KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN INTERSEPSI OLEH PENEGAK HUKUM**

Slamet Tri Wahyudi<sup>1</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

## **Abstark**

Intersepsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu kewenangan intersepsi hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitasnya kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian menyimpang dari ketentuan yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan intersepsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi maka kedudukannya dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 47 UU ITE.

**Kata Kunci :** Penyimpangan, Kewenangan, Intersepsi, Penegak Hukum.

## **Abstract**

Interception is an act that violates human rights is therefore authorized the interception can only be done by law enforcement officers. In reality interception authority by police to deviate from the provisions that have been mandated by law. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on this study it can be concluded that the juridical consequences of the actions of police conduct authority lapses in implementing the interception an act that is against the law and may be subject to criminal sanctions, it is based on a systematic interpretation of Article 31 paragraph (3), the law enforcement officers who perform deviation authority interception the position equivalent to ordinary people who do the interception as stipulated in Article 31 paragraph (1). So the police action could be sanctioned as provided for in Article 31, paragraph 1 in conjunction with Article 47 of Law ITE.

**Keywords :** Deviation, authorized, Interception, Law enforcement

## **A. Pendahuluan**

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satu diantaranya adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat,

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (Institut Bussines ofLegal Management)

dimana kepentingan-kepentingan tersebut bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan tersebut diamanahkanlah suatu kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang berwenang yang telah dibentuk sebelumnya untuk bertindak dalam rangka mengatur kepentingannya tersebut, pengamanahan kekuasaan ini dilakukan secara terukur yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bagi banyak pakar hukum positivis, hukum mencerminkan sejarah pembentukan sebuah bangsa. Bahkan, cerita tentang perkembangan sebuah bangsa selama bertahun-tahun bisa dilihat dari sejarah perkembangan sistem hukumnya. Ini tidak berlebihan, karena dari sistem hukumlah kita bisa menangkap suasana intelektual, sosial, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat pada masa yang berbeda-beda, serta gagasan dan ideologi tertentu yang menjadi bagian dari tradisi tertentu. Sudah menjadi keyakinan umum hukum itu memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya hukum merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disamping instrument-instrumen lain yang tidak kalah penting. Namun untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*Vaccum Rechts*).<sup>3</sup>

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.<sup>4</sup> Kemudian disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, intranet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Didunia virtual orang melakukan berbagai

---

<sup>2</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alvabet, Yogyakarta, 2008, h.1

<sup>3</sup> Agus Rahardjo, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.213

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.v

perbuatan jahat (kejahatan) yang justru dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini menimbulkan banyak dampak buruk, diantaranya seperti, perjudian online, pornografi, intersepsi, dan banyak lagi. Hal ini menegaskan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknologi informasi. Untuk itu diupayakan pembentukan peraturan dalam bentuk undang-undang guna mengurangi dan bahkan dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum di ranah teknologi informasi tersebut.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia virtual adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia virtual itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata bukan sama sekali tidak dapat digunakan. Namun karena peristiwanya berlangsung di atau melalui dunia virtual, maka tentulah tidak sepenuhnya hukum yang berlaku bagi dunia nyata dapat digunakan. Dengan demikian, bagi peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang berdampak pada sistem komputer memerlukan pula hukum khusus, hukum khusus tersebut dikenal sebagai *cyber law*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009, h.8

<sup>6</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama Bandung, 2004, hlm. 1

<sup>7</sup> Sutan Remi Syahdaeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Opcit, h.15

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Vlodymyr Golubev menyebutkan sebagai “the new form of antisocial behavior” Beberapa julukan/ sebutan lain yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “kejahatan dunia maya” (cyberspace/virtualspace offence), dimensi baru dari “hitech crime”, dimensi baru dari “transnational crime”, dan dimensi baru dari “white collar crime”. Bahkan dapat dikatakan sebagai dimensi baru dari “environmental crime”.<sup>8</sup>

Mengatasi hal tersebut diatas jelas diperlukan tindakan legislatif yang cermat dengan mengingat suatu hal yakni jangan sampai perundang-undangan menjadi terpana pada perkembangan teknologi sehingga membuat peraturan overlegislate, yang pada gilirannya justru akan membawa dampak negatif, baik di bidang hukum lainnya maupun dibidang sosial ekonomi.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasidan komunikasi.<sup>10</sup>

Setelah melalui proses yang panjang dan menunggu hampir lima tahun (sejak 1999), akhirnya Rencana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni tepatnya pada hari Selasa 25 Maret 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 236

<sup>9</sup> Muladi dan Barda, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, h.40

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.vi

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang biasa disebut UU ITE) adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Hal ini ditegaskan pula dalam konsideran UU ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup>

Menarik untuk dikaji mengenai intersepsi yang dijadikan sebagai tindak pidana baru dalam undang-undang ITE ini, karena sebelumnya intersepsi bukanlah suatu tindak pidana. Selain itu dalam perkembangannya intersepsi bukanlah suatu tindak pidana melainkan sebagai wewenang dari beberapa aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberantas tindak pidana tertentu sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing, hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan, sebelum itu intersepsi merupakan sarana bagi Badan Intelejen Negara atau lebih dikenal dengan singkatan BIN guna mempertahankan stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian intersepsi menurut penjelasan Pasal 31 UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nir kabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radiotensi. Sedangkan pengertian intersepsi menurut *Black's Law Interception* adalah To covertly receive or listen to (a communication). The term usu. refers to covert reception by

---

<sup>11</sup> ibid, Hal.VI

a law enforcement agency. See wiretapping. (Cases: Telecommunication, Telegraphs, Telephones, Radio, and Television).<sup>12</sup>

Apabila ditelaah lebih jauh implementasi intersepsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan intersepsi merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga konsekuensinya ruang gerak individu semakin terbatas baik dalam hal berkomunikasi maupun aktivitas yang lain. Berdasarkan rumusan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Demikian juga dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perdebatan panjang tentang koridor hukum dari aparat penegak hukum dalam melakukan kewenangan intersepsi sebagai perwujudan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya dilapangan diduga terjadi penyimpangan kewenangan intersepsi oleh penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Diduga dalam mengimplementasikan kewenangan intersepsi terjadi perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan implementasi kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian bertentangan dengan undang-undang. Adapun beberapa contoh tentang tindakan intersepsi yang menyimpang yang dilakukan oleh kepolisian misalnya, intersepsi terhadap percakapan telepon antara Ari Muladi dengan Ade Raharja, dan intersepsi terhadap Antasari Azhar pada saat intrograsi terkait dengan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain.

Dengan adanya fenomena hukum diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai intersepsi sebagai kewenangan aparat penegak hukum yang diarahkan

---

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul MN West Publishing, 2004, P.827

terhadap dasar yuridis penegak hukum dalam melakukan kewenangan intersepsi serta juga mengkaji tentang rasionalitas dari interpretasi terhadap kewenangan intersepsi kepolisian. Selain itu penelitian ini ingin mencoba menjelaskan konsekuensi yuridis terhadap implementasi intersepsi penegak hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat berimplikasi tindak pidana.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum.<sup>13</sup> Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan kewenangan intersepsi atau penyadapan. Sehingga pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah Tentang intersepsi sebagai kewenangan penegak hukum yang didasarkan atas doktrin hukum dan selanjutnya dilakukan penerapan untuk diperoleh sebuah argumentasi hukum yang jelas. Pendekatan historis terhadap tindakan kepolisian dengan menelaah apa yang menjadi dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yakni dengan melakukan wawancara secara tertulis kepada beberapa pejabat yang berwenang dalam suatu institusi hukum, kemudian data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (Library Reseach), putusan pengadilan (kasus) serta dari data-data lain (misalnya: media cetak, hasil seminar, dsb) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu; tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan kekuasaan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16, Nomor2, Hal.103

kehakiman, khususnya dalam hal pemidanaan terhadap hakim. Kemudian menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam pembahasan persoalan yang ada. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis mengenai konsekuensi yuridis penyimpangan kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh penegak hukum.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Intersepsi Merupakan Kewenangan Penegak Hukum**

Dasar kewenangan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut mengamanahkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini yang akan dibahas terkait dengan kewenangan penyidikan khususnya Tentang kewenangan intersepsi yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (atau yang biasa disebut dengan KPK).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang biasa disebut dengan KUHAP), yang dapat bertindak sebagai penyelidik dan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun apabila mencermati penjelasan dalam Pasal 284 KUHAP yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam KUHAP yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini dikarenakan dalam penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana, memberikan pengecualian terhadap peraturan yang mengatur Tentang acara pidana dalam undang-undang lain, sehingga yang berhak untuk bertindak selaku penyelidik dan penyidik bukan hanya kepolisian, melainkan juga kejaksaan berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain dalam KUHAP, kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian terkait dengan kewenangan intersepsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dll. Sedangkan kewenangan jaksa untuk melaksanakan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dibidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Menurut penjelasan umum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pengertian tindak pidana tertentu dalam pasal 30 tersebut adalah dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan kewenangan intersepsi yang dimiliki oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berkaitan dengan badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya mengamanatkan untuk dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selengkapny Pasal 43, bahwa dalam

waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang kewenangan intersepsi Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada prosedur yang diatur dalam undang-undang, yakni diantaranya ketentuan dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya implementasi kewenangan intersepsi oleh penegak hukum terdapat persamaan dan perbedaan antara kepolisian, kejaksaan, dengan KPK. Adapun persamaannya dari ketiganya adalah sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan kewenangan intersepsi sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam implementasi intersepsi tersebut diatas, yang akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

No	Kepolisian dan Kejaksaan	Komisi Pemberantasan Korupsi
1.	Implementasi intersepsi hanya bisa dilakukan pada tahapan penyidikan;	Implementasi intersepsi bisa dilakukan pada tahapan penyelidikan;
2.	Adanya prosedur pelaksanaan intersepsi, seperti izin tertulis pada ketua pengadilan negeri setempat.	Tidak adanya prosedur pelaksanaan intersepsi yang mengharuskan KPK meminta izin.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tentang perbedaan antara kepolisian dan kejaksaan dengan KPK dalam implementasi intersepsi, yakni antara lain:

- 1) Pengaturan yang berbeda antara KPK dengan kepolisian Tentang implementasi intersepsi, implementasi intersepsi yang dilakukan KPK dapat dilakukan sejak dimulainya proses penyelidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK dapat

melaksanakan intersepsi pembicaraan orang lain, maka dari itu pada tahap penyelidikan KPK boleh melaksanakan intersepsi. Sedangkan kepolisian yang melaksanakan am pelaksanaan intersepsi dilakukan pada tahapan penyidikan yang mengharuskan pihak kepolisian untuk memiliki alat bukti yang cukup terlebih dahulu sebelum melaksanakan intersepsi. Demikian pula dengan pihak kejaksaan sebelum mengarah pada upaya intersepsi yang hanya bisa dilakukan pada waktu penyidikan, maka sebelum masuk pada tahapan tersebut dilakukan terlebih dahulu upaya penyelidikan guna mencari alat bukti yang cukup.

- 2) Pengaturan UU Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kemudahan bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum KPK dalam melaksanakan upaya intersepsi tidak harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berbeda dengan KPK penyidik kepolisian dalam melaksanakan intersepsi berpegang teguh kepada prosedural sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum “atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang” yang mengisyaratkan harus adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Demikian pula kejaksaan sebelum melaksanakan intersepsi harus mengikuti prosedur yang diamanahkan oleh undang-undang yakni intersepsi hanya bisa dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat (sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasl 31ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Menyikapi perihal tentang perdebatan implementasi kewenangan intersepsi, adapun pendapat dari Bibit Samad Rianto<sup>14</sup> bahwa implementasi intersepsi yang dilakukan oleh KPK selama ini di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 12 UU Nomor30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara eksklusif TV One dengan Bibit Samad Rianto, Membahas Tentang Kewenangan Penyadapan KPK , yang diunduh pada tanggal 10 Maret 2010, Pkl 09.00

Adanya fakta tentang perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan intersepsi yang dilakukan oleh KPK dengan penegak hukum lain, bahwa implementasi intersepsi yang dilakukan oleh KPK sejak dimulainya proses penyelidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 12 bahwa penyidik, penyidik dan penuntut umum KPK dapat melakukan intersepsi pembicaraan orang lain. Oleh karena itu pada tahap penyelidikan KPK diperbolehkan melakukan intersepsi. Hal ini berbeda dengan penegak hukum yang lain (termasuk pula didalamnya adalah pihak kepolisian dan kejaksaan) yang melakukan upaya intersepsi pada tahapan penyidikan dengan mengharuskan untuk memiliki alat bukti yang cukup terlebih dahulu sebelum melakukan intersepsi.

Dalam realitasnya kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh institusi kepolisian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan mengenai mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

#### Pasal 5

- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan;
- 2) Penyidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:
  - a) Kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b) Melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.
- 3) Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri;
- 4) Terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabareskrim Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan;
- 5) Dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis kepada

Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan penyadapan dengan disertai alasannya.

Pasal 6

- 1) Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan;
- 2) Operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 7

- 1) Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri;
- 2) Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri;
- 3) Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyelidik dan/atau penyidik.

Pasal 8

Kalakhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri.

Pasal 9

- 1) Pengajuan permintaan operasi penyadapan oleh penyelidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan secara tertulis yang memuat:
  - a) Nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan, dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari;

- b) Nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat Tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan;
  - c) Periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukan sesuai periode yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
  - d) Nama, pangkat, Nomor Register Pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Monitoring Centre Polri, berikut nomor telepon dan/ atau alamat email yang dapat dihubungi.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang, dan/atau telah terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 10

- 1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri yang dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana;
- 2) Dalam hal operasi penyadapan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ternyata permintaan penyadapan yang diajukan penyidik dan/atau penyidik dianggap tidak layak untuk dipenuhi, maka Kalakhar Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri segera menghentikan operasi penyadapan;
- 3) Penyelidik dan/atau penyidik yang permintaannya dianggap tidak layak untuk dilanjutkan menjadi operasi penyadapan, tidak diperkenankan untuk mendengar, mengamati, dan mencatat segala bentuk informasi yang diperoleh dari operasi penyadapan yang telah dijalankan terlebih dahulu;

- 4) Dalam hal izin Ketua Pengadilan belum didapatkan dan operasi penyadapan telah dilaksanakan, hasil penyadapan hanya dapat didengar oleh penyidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan.

#### Pasal 11

Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

#### Pasal 12

- 1) Penyidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya operasi penyadapan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan;
- 2) Penyidik dan/atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penyadapan, harus memperhatikan prosedur administrasi organisasi;
- 3) Permintaan operasi penyadapan yang diajukan oleh penyidik di luar Polri wajib mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.

Sedangkan implementasi intersepsi yang dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan dapat dilakukan dalam kondisi apabila penyidik KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup, namun yang patut digaris bawahi dalam hal ini adalah pelaksanaan intersepsi yang dilakukan penyidik didasarkan pada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat yang didukung dengan bukti-bukti, misalnya dalam hal ini keterangan saksi ataupun data tentang tindakan korupsi, selain itu dilakukannya tahap verifikasi data dan fakta hukum dari pelaporan tau pengaduan dari masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Adapun rangkaian proses intersepsi yang harus dijalani oleh penyidik KPK sebelum melakukan intersepsi adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Rini Afrianti Staf Biro Hukum KPK yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2010

<sup>16</sup> Ibid

- 1) adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang disertai bukti yang cukup Tentang dugaan keterlibatan pelaku pada tindak pidana korupsi;
- 2) tahap selanjutnya adalah verifikasi dari laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut;
- 3) penyidik meminta izin untuk melakukan intersepsi kepada pimpinan KPK dengan mengajukan surat perintah penyidikan permintaan intersepsi;
- 4) selanjutnya pimpinan KPK merespon permintaan izin tersebut dengan menerbitkan surat perintah penyidikan intersepsi;
- 5) kemudian penyidik menyerahkan kepada bagian intersepsi;
- 6) setelah itu unit intersepsi menghubungi operator;
- 7) selanjutnya dilakukanlah poses intersepsi penyerlidik KPK.

Untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman di persidangan, maka penyidik KPK harus menempuh beberapa langkah yakni antara lain:<sup>17</sup>

1. penyidik meminta hasil intersepsi berupa rekaman dengan jalan meminta izin penyitaan rekaman intersepsi kepada pimpinan KPK;
2. kemudian diterbitkanlah izin penyitaan rekaman yang ditandatangani oleh pimpinan KPK;
3. selanjutnya pihak penyidik menyita rekaman tersebut yang ditujukan kepada bagian intersepsi;
4. selanjutnya penyidik meminta izin untuk menghadirkan rekaman tersebut ke persidangan kepada pimpinan KPK;
5. kemudian pimpinan KPK menerbitkan izin untuk menghadirkan barang bukti rekaman ke persidangan;
6. selanjutnya penyidik menghadirkan rekaman tersebut ke persidangan.

Implementasi intersepsi yang dilakukan oleh KPK tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 28 ayat (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil intersepsi, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Ibid



undangan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) intersepsi sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi.

Secara eksplisit penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2008 mengisyaratkan tentang syarat dalam pelaksanaan intersepsi, dikatakan bahwa intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila terdapat dugaan yang didasarkan pada suatu laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi.

Ketentuan tersebut telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPK, bahwa KPK selama ini dalam menjalankan kewenangan intersepsi selalu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini bisa dibuktikan misalnya dalam upaya mendapatkan barang bukti rekaman dari hasil intersepsi dilakukan dengan proses yang melalui berbagai rangkaian sistem operasional yang ada dalam internal KPK yang sangat ketat dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan publik.

## **2. Konsekuensi Yuridis Implementasi Intersepsi Kepolisian yang Bertentangan dengan Undang-Undang**

Adanya fakta hukum bahwa terkait dengan implementasi intersepsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak penyimpangan hukum, hal inipun telah mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, seperti halnya pengakuan dari mantan Komjen Susno Duaji dan juga mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Adapun Fakta hukum Tentang penyimpangan kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian yakni antara lain :

- a. Intersepsi yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian terhadap Antasari Azhar terkait dalam proses intrograsi dalam kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain.
- b. Intersepsi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap percakapan telpon antara Ade Rahrja selaku penyidik KPK dengan Ari Muladi yang diduga kuat melakukan upaya penyipuan atas nama Anggodo kepada para petinggi KPK dalam hal ini Candra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Susno Duadji<sup>18</sup> ketika menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan di media cetak terkait dengan tulisan cicak versus buaya, ia menyatakan penyidik kepolisian telah melakukan intersepsi atau penyadapan kepada Ari Muladi dan Ade Raharja dalam menangani kasus penyuaapan Anggodo terhadap para pimpinan KPK. Perihal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Jaksa Agung yakni Hendarman Supanji dalam konferensi persnya bahwa ia membenarkan Tentang berita acara pemeriksaan kepolisian terkait dengan intersepsi yang dilakukan terhadap Ari Muladi dengan Ade Raharja dalam kaitan kasus penyuaapan yang melibatkan pimpinan KPK.<sup>19</sup>

Dengan diundangkannya UU ITE, semakin mempertegas kewenangan intersepsi penegak hukum, terutama dalam Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Maka dengan demikian semakin jelaslah kedudukan dari penegak hukum dalam mengimplementasi kewenangan intersepsi.

Undang-undang ITE merupakan payung hukum secara generalis dari intersepsi sebagai kewenangan penegak hukum yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang lain, seperti UU Pencucian Uang (money Laundering), UU Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dll. Dengan demikian kedudukan secara hierarkis undang-undang di luar UU ITE yang telah mengaturnya lebih dulu merupakan *lex specialis*.

Asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang dahulu menyisihkan peraturan perundangan-undangan yang baru. Maksud dari asas ini sesungguhnya adalah untuk mengantisipasi apabila peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat atau mengakomodir ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi.

---

<sup>18</sup> KaniaSutisna, Metro TV, Dalam Wawancara khusus bersama Susno Duaji, Upaya Klarifikasi Istilah Cicak Versus Buaya, yang diunduh pada tanggal 12 November 2009, Pkl : 08.00 WIB

<sup>19</sup> Anton Septian, Tempo.Co, Kejaksaan : Ada 63 kali Hubungan Telpon Ary Muladi dan Ade Raharja, yang diunduh pada tanggal 10 November 2009, Pkl : 10.00 WIB

Dalam dinamika perkembangan hukum kondisi demikian sering muncul, hal ini dikarenakan tidak semua peraturan perundang-undangan yang baru dapat mengakomodir tindak pidana yang terjadi tersebut. Dengan adanya kondisi yang demikian ini, maka Asas *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan yakni dengan berpedoman pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Rumusan Pasal 103 KUHP dalam hal ini digunakan sebagai pijakan dasar bagi pengaturan UU khusus yang memuat tindak pidana baru yang pengaturannya di luar KUHP, meskipun demikian masih terbuka ruang bagi KUHP untuk mengcover UU khusus tersebut apabila dalam perjalanan penegakan hukum UU khusus tersebut terdapat banyak kendala, salah satunya apabila undang-undang yang baru tidak bisa mengakomodir tindak pidana yang diatur karena mungkin dirasa tindak pidana yang diatur cukup kompleks dan rumit.

Contoh konkret pengaturan tentang perjudian Online yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Apabila dikaji lebih mendalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang dimaksud pendistribusi tersebut adalah pihak server, dalam Pasal ini pelaku perjudian online tidak disebut secara eksplisit, maka dari itu ketentuan *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan dengan jalan mengkaitkan Pasal 303 KUHP Tentang perjudian kepada pelaku perjudian online, jadi redaksionalnya seperti berikut Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 303 KUHP.

Mengenai pengaturan Tentang kewenangan intersepsi penegak hukum yang diatur dalam Pasala 31 ayat (3) berkedudukan sebagai aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) maka dalam hal ini dapat diberlakukan ketentuan Tentang Asas *lex posterior derogat legi priori*, mengapa demikian? hal ini dikarenakan dalam pengaturan Pasal 31 ayat (3) memberikan ruang bagi UU yang lain dalam

pengaturan kewenangan intersepsi penegak hukum, misalnya Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur Tentang kewenangan KPK, demikian juga kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing.

Terkait dengan pandangan bahwa UU ITE merupakan UU yang mengatur secara khusus Tentang kewenangan intersepsi penegak hukum, maka dalam hal ini kedudukan dari UU ITE adalah sebagai *lex specialis*. Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Banyak kalangan praktisi maupun akademisi hukum yang tidak bisa memahami Tentang esensi pengaturan dalam UU ITE, termasuk pula adalah penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Menurut pandangan pihak kepolisian pengaturan yang tercantum dalam UU ITE terkait dengan kewenangan intersepsi adalah *lex specialis*, dikarenakan *lex specialis* maka pihak kepolisian menafsirkan bahwa UU ITE adalah undang-undang yang menjadi acuan dasar dalam pengaturan intersepsi. Pihak kepolisian juga menafsirkan dengan adanya pengaturan intersepsi dalam UU ITE tersebut maka pihak kepolisian berpresepsi bahwa kepolisian boleh melakukan intersepsi terhadap semua tindak pidana, termasuk dalam hal ini tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana umum.

Seyogyanya penafsiran terhadap UU ITE tidak demikian, meskipun dalam kaedah hukum terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa UU yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang lebih umum, namun dalam perspektif pengaturan kewenangan penegak hukum untuk melakukan intersepsi yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 31 ayat 3 UU ITE, bahwa dalam hal kewenangan penegak hukum melakukan intersepsi disesuaikan dengan pengaturan undang-undangnya masing-masing. Pasal 31 ayat (1) tersebut merupakan dalil utama yang dapat digunakan menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan penegak hukum dalam melakukan kewenangan intersepsi, maka dalam hal ini kedudukan UU ITE adalah sebagai aturan yang umum (*lex generalis*).

Kondisi inilah yang membuat perbedaan dalam memberikan pandangan terhadap UU ITE, dari sisi kepolisian memandang bahwa pasal yang tercantum dalam undang-undang ITE sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melaksanakan kewenangan intersepsi terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum.

Pada hakikatnya makna yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE hanya memberikan kejelasan tentang pembenaran implementasi yang hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Maka dalam hal ini implementasi intersepsi yang dilakukan oleh penegak hukum haruslah didasarkan pada undang-undang masing-masing. sebagai contoh kewenangan intersepsi yang dilakukan oleh KPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, begitu pula pada kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam UU masing-masing.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil analisa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan intersepsi terhadap ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum adalah tindakan tanpa hak, hal ini dikarenakan kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intersepsi terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Karena kewenangan yang dimiliki kepolisian hanya terbatas pada bidang atau ranah tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu apabila kepolisian bertindak diluar kewenangan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan diatas, maka kepolisian telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Oleh karena itu implementasi intersepsi yang dilakukan pihak kepolisian dengan berpijak pada penafsiran ekstensif terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum atau dengan kata lain tindakan kepolisian tersebut adalah tindakan yang ilegal.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Fitri selaku sekretaris bidang Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, yang dilakukan pada 5 Januari 2010 di Departemen Komunikasi dan Informasi

Secara eksplisit konsekuensi yuridis dalam implementasi intersepsi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam Pasal-pasal UU ITE karena dalam UU ini tidak mencantumkan sanksi apabila penegak hukum melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab isu hukum Tentang tidak diaturnya sanksi terhadap penegak hukum yang penyimpangan kewenangan (pengimplementasian kewenangan intersepsi tidak berdasarkan pada undang-undang) dalam UU ITE, yakni dengan menggunakan penafsiran sistematis, artinya dengan mengkaji keterkaitan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam undang-undang.

Pengertian penafsiran sistematis menurut Satochid<sup>21</sup> penafsiran sistematis adalah mencari hubungan antara sebagian dari undang-undang dengan undang-undang yang sama, yang dimaksud dengan sebagian dari undang undang yang sama menurut Satochid tidak lain adalah keterkaitan antara bunyi Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam satu undang-undang. Sedangkan menurut Jan Ramelink<sup>22</sup> Intepretasi sistematis memberi penekanan pada perkaitan umum (konteks keseluruhan). Perikatan umum yang dimaksud oleh Jan Ramelink adalah keterkaitan atau benang merah dari Pasal-pasal dalam suatu undang-undang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satochid bahwa penafsiran sistematis merupakan upaya untuk mencari hubungan sebageaian dari undang-undang dengan undang-undang yang sama, hal ini tidak lain bertujuan untuk menjembatani apabila dalam kenyataannya dilapangan terdapat suatu problem terkait dengan ketidakjelasan keambigoan dari Pasal dalam undang-undang, maka untuk mencari kejelasan dari ayat atau Pasal yang bermasalah tersebut pada ayat sebelumnya, dikarenakan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang saling terkait dan terhubung.

Berdasarkan analisa terhadap Pasal yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau intersepsi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>21</sup> Satochid, Hukum Pidana, Op. cit, h.164

<sup>22</sup> Jan Ramelink Hukum Pidana, Op. cit, h.53

Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) adalah setiap orang, setiap orang yang dimaksud dalam hal ini semua orang termasuk pula para penegak hukum mengapa demikian, hal ini dikarenakan apabila ditarik dari sudut pandang filosofis mengapa hanya penegak hukum yang boleh melakukan intersepsi padahal intersepsi merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara filosofis pengamanahan penegak hukum untuk melakukan kewenangan intersepsi dikarenakan intersepsi adalah pelanggaran HAM, maka dari itu penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum terhadap intersepsi yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan adanya alasan filosofis tersebut dan memandang intersepsi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penegak hukum haruslah berhati-hati dalam mengimplementasikan kewenangan intersepsi.

Faktanya pihak kepolisian melakukan penyimpangan terkait dengan kewenangan intersepsi yang telah diamanahkan oleh undang-undang ITE, dengan kenyataan demikian ini, sudah seyogyanya kedudukan dari aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi dianggap sama dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi secara ilegal.

Maka berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE tersebut, bagi aparat penegak hukum tersebut melakukan penyimpangan yang artinya tidak mendasarkan kewenangan intersepsi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka konsekuensi yuridisnya adalah dipersamakan dengan warga negara biasa yang melakukan intersepsi. Oleh karena itu tindakan kepolisian dalam melakukan intersepsi yang tidak berdasar pada undang-undang adalah tindakan melawan hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat 1 UU ITE.

#### **D. Kesimpulan**

Adanya fakta hukum tentang pelaksanaan intersepsi yang dilakukan oleh kepolisian yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Adapun alasan yang dijadikan dasar bagi kepolisian adalah penafsiran ekstensif terhadap Pasal 31

ayat (3) UU ITE, dalam hal ini prespektif kepolisian, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU ITE terkait dengan kewenangan intersepsi adalah *lex specialis*, maka dari itu pihak kepolisian menafsirkan bahwa UU ITE memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kepolisian untuk melakukan intersepsi terhadap semua tindak pidana. Konsekuensi yuridis dari tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana, hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 31 ayat (3) UU ITE, bahwa bagi aparat penegak hukum tersebut yang melakukan penyimpangan kewenangan intersepsi, maka konsekuensi yuridisnya adalah dipersamakan dengan masyarakat biasa yang melakukan intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Sehingga tindakan kepolisian tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat 1 jo. Pasal 47 UU ITE.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Garner, A, Bryan, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul MN West Publishing, 2004
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Agus Rahardjo, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul MN West Publishing, 2004
- Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2008
- Muladi Dan Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Surabaya, Vol.16, Nomor2, Maret 2001
- Rahardjo, Agus, *Cyber Crime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002



- Rahrdjo, Satjipto, Hukum Dan Prubahan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1983  
Ramli, Ahmad, Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia, Bandung:  
Rafika Aditamam, 2004
- Rammelink, Jan, Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka  
Cipta, 2009
- Syahdeni, Sutan Remi, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta: Grafiti,  
2009

### **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 36 Tashun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31  
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Terorisme;
- Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasai dan Transaksi  
Elektronik;
- Undang-undang Nomor35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi.
- Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada  
Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. Internet**

- Wawancara dengan Rini Afrianti Staf Biro Hukum KPK yang dilakukan di  
Gedung KPK pada tanggal 12 Januari 2010
- Wawancara dengan Sastramanjani selaku Anggota Komnas HAM yang dilakukan  
di Kantor Komnas HAM pada tanggal 15 Januari 2010

Wawancara dengan Faisal Unit Cybercrime Bareskrim Kepolisian RI, yang dilakukan di Gedung Bareskrim Kepolisian RI pada tanggal 6 Januari 2010

Hasil Wawancara TV one dengan Bibit Samad Rianto, yang diunduh pada tanggal 10 Maret 2010, Pkl 09.00

KaniaSutisna, Metro TV, Dalam Wawancara khusus bersama Susno Duaji, Upaya Klarifikasi Istilah Cicak Versus Buaya, yang diunduh pada tanggal 12 November 2009, Pkl : 08.00 WIB

Anton Septian, Tempo.Com, Kejaksaan : Ada 63 kali Hubungan Telephon Ary Muladi dan Ade Raharja, yang diunduh pada tanggal 10 November 2009, Pkl : 10.00 WIB